

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN DI PROSES PERADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**DESY HASRITHA PINEM**

**02071001045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2011**

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN DI PROSES PERADILAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**DESY HASRITHA PINEM**

**02071001045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : DESY HASRITHA PINEM  
NIM : 02071001045**

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERJANJIAN DI PROSES PERADILAN**

**Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


**Inderalaya, 21 Juli 2011**

**Pembimbing Pembantu,**



**Mohjan, S.H., M.Hum  
NIP. 131638923**


**Pembimbing Utama,**



**H. Amrullah Arpan, S.H., SU  
NIP. 195505091980031001**



**Dekan,  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM., Ph.D  
NIP.19641202 199003 1 003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus Inderalaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32  
Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, (0711) 580065/ Fax. (0711) 581179

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Hasritha Pinem  
NIM : 02071001045  
Tempat, Tanggal Lahir : Diski, 10 Oktober 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2011

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMERINTAH PUSAT  
TGL  
28525AAF568334863  
INAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP

*desy*  
Desy Hasritha Pinem  
NIM. 02071001045

**MOTTO:**

*Kesuksesan memerlukan pengorbanan dan kerja keras*

*Matius 7:7*

*"Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu."*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- *My savior Jesus Christ*
- *Bapak & Mama tercinta*
- *Saudara-saudaraku  
tersayang (bang Bontor,  
Christina, Nova Lina &  
Patuanro)*
- *Pacarku tersayang (Benny)*
- *Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hD sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H, M.H sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd, Mokhd. Iksan, S.H., M.H sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Amrullah Arpan S.H,SU sebagai Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis dan selaku Pembimbing Utama
7. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing pembantu
8. Bapak Syahmin A.K, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saya saran dan masukan selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak H. Andi Maria Karim S.H , H.Ahmad Yunus S.H.M.H , Sahman Girsang S.H M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Klass.I A Palembang, yang telah member keterangan pada saat wawancara.
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Bapak & Mama tersayang yang selalu memberikan dukungan baik materi dan doa sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Aku sayang bapak & mama.
12. Saudara-saudaraku tersayang (abang ku Bontor terima kasih buat dukungan dan doanya bang semangat yah buat kuliahnya, aku yakin abang bisa melakukan yang terbaik, Christina terima kasih atas doa dan dukungannya dek, semoga sukses trus yah, Nova Lina terima kasih juga buat semua doa dan dukungannya dek, semangat sekolahnya biar sukses dan si pudan kami Patuanro makasih ya sayang buat perhatiannya dan doanya,selalu nanyain dan ingatin kakak supaya jangan lupa makan,) aku sayang kalian semua
13. Pacarku tersayang Benny Heri wibowo Manihuruk terima kasih buat semuanya, dukungannya, semangat,doa dan perhatiannya buat aku sehingga aku bisa menyelesaikan semua ini. Aku beruntung memiliki kamu yang selalu ada saat aku butuh, sekali lagi terima kasih. Kamu semangat juga buat kuliahnya, KP,dan TA, selalu berdoa. Terimakasih juga buat kesabarannya menghadapi aku,terima kasih buat segalanya. Aku sayang kamu.
14. Terima kasih juga buat keluarga di Sembawa Tulang & Nantulang, terima kasih atas perhatian,doa dan dukungannya selama ini, maaf klo desy jarang main kerumah Tulang & Nantulang, buat Abang Erick terima kasih buat perhatian dan dukungannya, sukses terus buat pekerjaannya bang, buat Kak Eva sayang & abang terima kasih buat doa dan dukungannya, semoga kakak dan abg sukses selalu, Bang Tulus terima kasih bang buat semuanya, dukungan, doa dan

semangatnya,dari awal aku kuliah abg selalu menemani aku mengenai urusan kampus,terima kasih bang, dan buat Bang agus terima kasih atas doa dan dukungannya bang, sukses juga kuliahnya dan tetap semangat selalu.

15. Buat sahabat-sahabat seperjuanganku Angela Tarida, Sotar, Lasma, terima kasih buat dukungan dan doanya selama ini, akhirnya kita dapat melewati semuanya. Semoga kedepannya kita semua sukses.
16. Buat Appiriku Sayang Reni Hutauruk, terima kasih buat sharingnya selama ini, mau menjadi tempat aku berbagi, makasi juga buat tumpangan kostannya sewaktu PLKH, semoga Tuhan membalas kebaikan piri, semangat buat kuliah dan TA nya.
17. Buat Juana Sari teman SMA ku terima kasih buat dukungannya, doa dan nasehat-nasehatnya, semangat juga buat mu temanku.
18. Buat Temen-temen angkatan 07 gang buntu Dina, asima, Dc Otang, artha, ade, Rohani,Saorlina, Romy, Vansept, Mika, dll semangat selalu ya
19. Anak-anak asput, kak arni,kak ditha, kak Diana, Friska, Marni, Monalis, Mida, Juni,Tere, Sondang, Kuteng, Mona dll ,terima kasih buat kebersamaannya selama ini.
20. Buat teman-teman hukum 2007, Novita, Yuanti, Mestika, Sri, Yoan, Mula,Fery, Dea, Nova, Radinal, Mulawarman, Johansen, Jerry dan yang lain semangat aja buat kita semuanya
21. Buat teman-teman PLKH kelas B, semoga sukses semua, Alifia Rahajeng, Rieka, Ica, Halfeus, Dedek, dll.

22. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dan juga semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis

Inderalaya, Juli 2011

Desy Hasritha Pinem

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian di Proses Peradilan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian di proses peradilan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, namun akhirnya penulis dapat mengatasi hambatan tersebut dengan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapatkan perbaikan untuk selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Inderalaya, Juli 2011  
Penulis

Desy Hasritha Pinem



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Metode Pendekatan.....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
1) Jenis Data.....	10

2) Sumber Data.....	11
4. Sampel.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Pengolahan Data.....	13
7. Analisis Data.....	14

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik .....	16
1. Pengertian Itikad Baik.....	16
2. Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian.....	21
3. Fungsi Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26
1. Pengertian Perjanjian dan Teori-teori Tentang Perjanjian.....	26
2. Asas-asas Perjanjian.....	38
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	43
4. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian.....	49

**BAB III. PEMBAHASAN**

A. Kriteria Itikad Baik Dalam Proses Peradilan Dalam Menjatuhkan Putusan Hakim Mengenai Sengketa Perjanjian.....	62
--	----

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Dalam Menentukan Adanya Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Di Proses Peradilan.....75

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....82  
B. Saran .....83

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN.....**

## ABSTRAK

Judul Skripsi: PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERJANJIAN DI PROSES PERADILAN

NAMA : Desy Hasritha Pinem

NIM : 02071001045

Kata kunci : *Itikad Baik, Perjanjian, Proses Peradilan*

*Kegiatan bisnis ataupun hubungan hukum dibidang harta kekayaan senantiasa dilandaskan kepada perjanjian. Perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum menuntut adanya itikad baik dari para pihak sebagai landasan untuk menentukan suatu perjanjian telah mempunyai kekuatan mengikat atau dengan perkataan lain bahwa itikad baik ini sangat penting dalam pembuatan maupun pelaksanaan suatu perjanjian. Itikad baik merupakan suatu landasan pada perjanjian, maka sudah sewajarnya itikad baik ini menjadi suatu penilaian pada suatu perjanjian apabila terjadi sengketa. Untuk itulah skripsi ini akan mengangkat dua masalah pokok yaitu kriteria itikad baik bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan di Proses Peradilan terhadap sengketa Perjanjian serta faktor-faktor yang menjadi dasar dalam menentukan adanya itikad baik. Untuk menjawab permasalahan ini penulis melakukan penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui pendapat para responden. Responden pada skripsi ini adalah tiga orang hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Selain daripada itu penulis juga menganalisis literature yang berkaitan dengan perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Hakim. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan kriteria itikad baik bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa perjanjian terdiri atas itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif adalah kejujuran. Kejujuran dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian para pihak tidak boleh menutup-nutupi suatu hal yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Itikad baik objektif adalah kepatutan. kepatutan adalah merupakan keseimbangan atau keadilan diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Kepatutan dilihat berdasarkan nilai yang berkembang dalam masyarakat dan diterima oleh masyarakat.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan kegiatan ekonomi saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat yang secara menyeluruh, dengan makin banyaknya kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat mengadakan perjanjian dengan masyarakat lainnya. Bentuk perjanjian yang diadakan masyarakat, diantara lain perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, perjanjian kerja, perjanjian asuransi, dan masih banyak lagi. Semua kegiatan tersebut, tidak ada satupun yang terlepas dari jangkauan hukum. Salah satu hukum yang mengatur semua kegiatan itu adalah hukum perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam masyarakat akan berjalan dengan tertib dan benar apabila dilandaskan berdasarkan pada aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Perjanjian adalah merupakan salah satu bagian dari ketentuan hukum, karena perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan dan menghapuskan hak.<sup>1</sup> Perjanjian juga merupakan suatu yang memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum adalah

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.52

hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban lain.<sup>2</sup>

Pada dasarnya tujuan diadakannya perjanjian adalah untuk dilaksanakan, tetapi sering kali dalam kenyataannya ada yang terlaksana dan ada pula yang tidak terlaksana, baik secara sengaja atau tidak. Terdapat beberapa kemungkinan tidak dipenuhinya kewajiban, debitur dengan itikad baik memenuhi kewajibannya, debitur dengan berbagai sebab tidak memenuhi perikatannya, debitur tidak memenuhi prestasi oleh karena keadaan yang tidak terduga terlebih dahulu dan keadaan itu diluar kekuasaan manusia, debitur tidak dapat memenuhi prestasi, sedangkan kreditur menghendaki debitur memenuhi prestasinya.<sup>3</sup>

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.<sup>4</sup> Perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian termasuk pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah tidak boleh merugikan para pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.269

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.1-2

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal

Undang Hukum Perdata yang menyatakan perjanjian harus berlandaskan pada itikad baik. . Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi dengan itikad baik yang sering menimbulkan konflik antara pihak yang mengadakan perjanjian.

Para pihak pada perjanjian haruslah melaksanakan suatu kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak disebut dengan prestasi. Prestasi adalah objek dari suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>5</sup> Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata membahas mengenai pelaksanaan suatu perjanjian dan berbunyi :” Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu, tetapi juga oleh itikad baik.

Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.203

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.81

Menurut J.Satrio, ketentuan pengaturan itikad baik merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pengadilan, karena sengketa mengenai itikad baik dalam prakteknya hampir selalu dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan. Hakim memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran itikad baik tersebut.<sup>7</sup>

Selanjutnya pada perjanjian, kedua belah pihak secara timbal balik berkedudukan sebagai kreditur maupun debitur, maka yang harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah kedua belah pihak dalam perjanjian. Maksudnya disini tidak lain adalah, bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-hak akan bertindak sebagai kreditur yang baik, yang tidak hanya menuntut lebih daripada apa yang memang menjadi haknya, tidak akan membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih daripada yang memang perlu, dan debitur pun akan melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.<sup>8</sup>

Dalam hal pelaksanaan perjanjian, hal yang sangat penting adalah itikad baik baik dalam pelaksanaan perjanjian dari para pihak, yang berupa tindakan nyata dari para pihak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pihak yang merugikan pihak lainnya adalah dianggap tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian yang dilaksanakan.

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Pascasarjana UI, 2004, hal. 7

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku I*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal.178

Pada perjanjian banyak sekali ditemui adanya sengketa-sengketa yang timbul akibat salah satu pihak pada perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa-sengketa tersebut akan diselesaikan melalui peradilan, oleh hakim akan dinilai ada atau tidak terdapat asas itikad baik pada para pihak yang melakukan perjanjian. Asas itikad baik ini menjadi suatu hal yang penting bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang ada.

Penerapan asas itikad baik pada perjanjian adalah sangat berpengaruh pada penyelesaian sengketa-sengketa yang ada. Pada penyelesaian sengketa perjanjian diproses peradilan, Hakim juga melakukan penilaian tentang itikad baik dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Melihat kenyataan ini diperlukan maksud yang jelas dari itikad baik dari para pihak yang membuat perjanjian. Penerapan asas itikad baik belum jelas terhadap penyelesaian sengketa perjanjian yang terjadi.

Makna itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menjadi sangat penting, karena pelaksanaan perjanjian sangat ditentukan dengan adanya itikad baik dari para pihak dalam mewujudkan perjanjian diantara mereka. Berbagai bentuk perjanjian yang diadakan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka akan menimbulkan sengketa pada perjanjian.

Oleh karena itu, berkaitan mengenai persoalan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara mendalam melalui skripsi ini dengan judul :

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN DI PROSES PERADILAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Apa yang menjadi kriteria itikad baik bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai penyelesaian sengketa perjanjian?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar untuk menentukan adanya itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian di proses peradilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kriteria itikad baik bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai penyelesaian sengketa perjanjian.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar dalam menentukan adanya itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian diproses peradilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi yang dapat dijadikan bahan kajian akademik dalam bidang hukum perjanjian khususnya mengenai asas itikad baik.

#### b. Manfaat Praktis

Secara bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi praktisi maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kriteria itikad baik bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai penyelesaian sengketa perjanjian dan faktor-faktor yang menjadi dasar itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian diproses peradilan.

#### F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Indonesia Hillco, 1990, hal.106.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hal. 1.

yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>11</sup> Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>12</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat, pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal.6

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hal.10

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2009, Sinar grafika, hal.106

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder dan Data Primer. Menurut Zainuddin Ali, data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

a. Data Sekunder terdiri dari<sup>15</sup>:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, jurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal.106

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hal.52

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publising, 2006  
hal. 295.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.Ci.* hal. 106



hukum sekunder. Misalnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.<sup>18</sup>

b. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan nara sumber yang memiliki pengetahuan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2) Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu dengan penelitian lapangan. Penelitian di lapangan dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dengan dengan cara pengumpulan data melalui penelitian pustaka. Peneliti dalam hal ini membaca, mengkaji, dan mempelajari buku/literatur, dokumen, serta bahan-bahan kepustakaan lain yang erat kaitannya dengan masalah yaitu penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian.

## 4. Sampel

Responden sebagai sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*.<sup>19</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, karena metode tersebut biasanya diterapkan didalam

---

<sup>18</sup> Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Op., Cit*, hal.33

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.107

penelitian hukum sosiologis atau empiris yang tertuju pada penelitian terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup> Metode purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti, yang mengambil sampel karena kemampuan seseorang untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya dan responden dijadikan sampel penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi, studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hal.197

sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis dari dokumen-dokumen tersebut.<sup>21</sup>

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara (*interview*) guna memperoleh sejumlah data atau keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara di Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

- Pengolahan data primer, dilakukan peneliti dengan cara meneliti kembali informasi yang telah diterima. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima.<sup>22</sup>
- Pengolahahan data sekunder , dilakukan dengan cara membaca, editing dan koding terhadap bahan-bahan pustaka yang ada, literature-

---

<sup>21</sup> Fu'adz Al-Gharuty, Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif , <http://adzelgar.wordpress.com/2009/09/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 24 April 2011

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hal.264

literature hukum dan menyusun kembali bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan.<sup>23</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>24</sup> Data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara Analisis Kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Menurut Soerjono Soekanto analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tertulis dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup>

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif dan deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode dengan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berdasarkan sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.168.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.36

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit.*, Hal 17

penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut dan metode penarikan kesimpulan dengan induktif adalah berdasarkan asumsi khusus kemudian dilanjutkan dengan asumsi yang lebih umum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modren English Press, Jakarta ,2002, hal.327

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- A. Qirom Syamsudin M, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty
- Abdulkadir Muhammad,1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- ,1989, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung ,Citra Aditya Bakti
- Ahmad Charris, 1990, *Kuliah Etika*, Jakarta, Rajawali Pers
- Amirrudin dan Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, , Jakarta,Raja Grafindo Persada
- Bambang sunggono,2003 *metode penelitian hukum*, Jakarta,Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafik
- Handri Raharjo.2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Herlien Budiono,2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*,Jakarta, Anggota IKAPI, Jakarta
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publisng
- J. Satrio, 2000, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku I*, Jakarta,Citra Aditya Bakti
- ,2001, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku II*. Jakarta, Citra Aditya Bakti

- Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja,2003, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian (Seri Hukum Perikatan)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,
- ,2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian(Seri Hukum Perjanjian)* , Jakarta, PT.Raja Grafindo
- ,2003, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Kusumohamidjojo, Budiono,1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius
- Mariam Darus Badruzaman,2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung PT.Citra Aditya Bakti,
- 2005, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya* , Bandung ,PT. Alumni
- Munir Fuady,1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- 2003, *Hukum Bisnis dipandang dari sudut Kontrak*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- 2003, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap,1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Purwahid Patrik,1995, *Perjanjian Baku dan Syarat-Syarat Eksonerasi* Semarang: Penataran Dosen Hukum Perdata
- Ridwan Khairandy,2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Pascasarjana UI
- Ridwan Syahrani,2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni

- R. M. Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- R. Subekti. 1983, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- ,1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. Intermasa
- 1996, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- ,1993, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta, Sinar Grafika 1992
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur
- Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, , Jakarta, Sinar Grafik
- Soedjono Dirdjosisworo,2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,
- ,1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- ,1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Indonesia Hillco,
- ,1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji,2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Subekti,2001,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, Jakarta, Intermasa
- Subekti, 1988, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bandung
- Sudarsono, 2001, *Ilmu Filsafat*, Jakarta, Rineka Cipta

- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar grafika,

## II. KAMUS

- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren English Press, Jakarta, 2002, hal.327

## III. MAJALAH

- Eman Suparman, majalah hukum, *Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata*
- O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dalam Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia

## IV. YURISPRUDENSI

- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 341/K/Pdt/1985/ , Tanggal 14 Maret 1987 dalam kasus Ny. Boesono dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih

## V. MEDIA INTERNET

Fu'adz Al-Gharuty, Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif ,  
<http://adzelgar.wordpress.com/2009/09/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 24 April 2011

M. Z. Lawang, [http://id.Wikipedia.org/wiki/nilai\\_sosial/](http://id.Wikipedia.org/wiki/nilai_sosial/), diakses pada hari Sabtu 09 Juli 2011

Woods dan Drs.Suparto, [http://id.wikipedia.org/wiki/nilai\\_sosial/](http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial/), diakses pada hari Sabtu 09 Juli 2011